

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 27 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa oleh karena desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat maka warga desa berhak memilih untuk menentukan Kepala Desanya sendiri menurut aturan pemilihan langsung dan demokratis serta menjunjung tinggi harkat dan martabat warga desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DANPEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Dewan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
6. Otonom Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
10. Badan permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
11. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon kepala Desa.
12. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Badan Permasyarakatan Desa.
13. Calon terpilih adalah Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
14. Pejabat kepala Desa seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, kewenangan dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
16. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Hak pilih adalah Hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal Calon Kepala Desa.
19. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
20. Pemilihan bersifat langsung adalah pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
21. Pemilih bersifat umum adalah semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah genap berumur 17 tahun/pernah menikah berhak ikut memilih dalam pemilihan.
22. Pemilih bersifat bebas adalah setiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dengan cara apapun.
23. Pemilih bersifat rahasia adalah pemilih dijamin oleh Peraturan dan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dengan jalan apapun, siapapun dipilihnya.

BAB II
PERSYARATAN YANG BERHAK DIPILIH DAN
MEMILIH KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G-30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat (harus melampirkan Ijazah Asli);
 - e. Brumur paling rendah 25 tahun, paling tinggi 60 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan keterangan Dokter Pemerintah;
 - g. Berkelakuan baik, jujur, adil, mampu, cerdas dan berwibawah;
 - h. Tidak sedang menjalani tindak pidana penjara (kurungan);
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;
 - j. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi Putra Desa yang berada diluar Desa yangn bersangkutan;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - l. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu;
- (3) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu;
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagi Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Gaji dan penghasilan lamanya yangberhak diterima Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayar oleh Instansi Induk dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Peundang-Undanagan yang berlaku;
- (7) Daftar Penilaian Pelaksanaan tugas Pegawai Negeri diberikan olrh instansi Induknya dengan data penilaian dari Bupati sebagai atasannya yang berwenang mengangkat atau memberhentikan dalam jabatannya;
- (8) Bagi Pgawai Negeri Putra Desa, setiap Penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagi calon yang berhak dipilih atau memilih dalam Pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun;

Pasal 3

Yang berhak memilih Kepala Desa yaitu Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal dalam Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau pernah menikah;
- c. tidak sedang dicabut hak memilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai Hukum tetap;

BAB III
MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Untuk pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang anggotanya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) melaksanakan Pemungutan Suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) didahului pengumuman seluas-luasnya kepada masyarakat Desa :
 - a. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan diumumkan selama 3 (tiga) hari untuk diketahui oleh masyarakat Desa yang bersangkutan;
 - c. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) menetapkan jumlah pemilih;
 - d. Panitia Pemilihan menetapkan hari, tempat pemungutan suara, cara pemungutan suara, cara perhitungan dan cara menentukan calon terpilih;
 - e. Panitia Pemilihan mengumumkan calon terpilih secara terbuka dan selanjutnya diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD;
 - f. Calon tunggal Kepala Desa dibenarkan apabila dalam paling sedikit 3 (tiga) kali pembukaan pencalonan Kepala Desa masih tetap 1 orang yang mencalonkan diri;
 - g. Dalam hal hanya ada satu calon atau calon tunggal, yang bersangkutan dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara minimal $\frac{2}{3}$ dari suara sah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib melakukan tahap-tahap pemilihan dan menetapkan aturan tentang menetapkan hari, tempat pemungutan suara, cara pemungutan suara, cara perhitungan dan cara menentukan calon terpilih :
 - a. keputusan Panitia Pemilihan seperti dimaksud ayat (1) dibuat secara terbuka dalam bermusyawaratan dan permufakatan Panitia Pemilihan yang dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan;
 - b. keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan kepada masyarakat secara luas;
 - c. panitia atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa dengan alasan apapun dikenakan tindakan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

- a. panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan Pribadi, atau Golongan dikenakan tindakan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
BIAYA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA DAN PEMBEBANANNYA

Pasal 7

Biaya Pembebanan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APB Desa, pada APBD Kabupaten dan para calon Kepala Desa serta Sumber lain yang sah tidak mengikat.

BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 8

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan kepada Penduduk Desa yang berhak memilih melalui undangan dan pengumuman-pengumuman ditempat-tempat terbuka, tentang akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa;

- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang berhak dipilih.

Pasal 9

- (1) Pemilihan yang bersifat langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.
- (2) Setiap orang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah dilaksanakan oleh BPD.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pemilihan Kepala Desa dinyatakan Batal dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembatalan dimaksud panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang Kepala Desa hanya dapat dilakukan satu kali setelah pemilihan pertama.
- (4) Apabila dalam pemilihan ulang yang pertama yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan Batal.
- (5) Pemilihan ulang kedua harus dilaksanakan setelah pemilihan ulang pertama dan ditangguhkan paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih.

Pasal 11

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih, ialah Calon yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak sekurang – kurangnya $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih, apabila mendapatkan / dukungan suara sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 12

- (1) Bagi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang tidak mendapatkan dukungan suara terbanyak maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengikuti pencalonan berikutnya.
- (3) Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal Calon Kepala Desa selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak pembatalan.
- (4) Guna menjalankan roda pemerintahan, BPD menetapkan salah satu perangkat Desa sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa yang pengesahannya oleh Bupati.
- (5) Paling lambat 6 (enam) bulan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa.
- (6) Tata cara pemilihan ulang dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (7) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5)

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat lebih dari satu (1) orang calon yang mendapatkan dukungan terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 10 dengan jumlah suara yang sama, maka terhadap mereka diadakan pemilihan ulang.
- (2) dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagaimana Kepala desa dan menjadi hak Pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam hal ini menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu mendengar pertimbangan Ketua Panitia Pemilihan dan Panitia teknis serta melihat hasil ujian dari calon yang terpilih.

Pasal 14

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) kotak suara atau 2 (dua) tanda Gambar yang berbeda untuk suara yang mendukung dan yang tidak mendukung.

Pasal 15

- (1) Setelah Pemungutan suara selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, ayat (1) dan ayat (5), Pasal 13 dan Pasal 14, maka panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga membuat Berita Acara Pemilihan yang ditanda tangani oleh Panitia dan Calon, materinya menurut jalannya pelaksanaan pemilihan perhitungan jumlah suara dan mengumumkan hasil perhitungan suara.
- (2) Selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung tanggal selesainya pelaksanaan pemilihan Panitia, Pemilihan segera mengajukan Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.

BAB V

TATA CARA PELANTIKAN PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI KEPALA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji;
- (3) Susunan kata – kata sumpah / janji dimaksud sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya dan seadil – adilnya, bahwa saya akan selalu tata dalam mengamalkan dan memperhatikan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang – Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang – undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “
- (4) Masa jabatan Kepala Desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (5) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VII
TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPLA DESA

Pasal 17

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. membina Perekonomian Desa;
- d. memelihara ketentraman dan keteriban Desa;
- e. emdamaikan perselisihan masyarakat Desa;
- f. mewakili Desanya didalam, maupun diluar Pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya;
- g. mengajukan Rencana Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan;
- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan sekurang – kurangnya sekali dalm satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalm 1 (satu) tahun.

BAB IX
LARANGAN DAN PENIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 19

Kepala Desa dilarang melakukan perbuatan yang melalikan tugas dan kewajiban yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat atau hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 20

Tindakan penyidikan terhadap kepala Desa dilaksanakan satelah adanya persetujuan / izin Bupati, kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

BAB X
SANKSI PIDANA

Pasal 21

Kepala Desa yang melamggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (19) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu unutk Desa.

BAB XI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 22

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. meniggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan / atau melanggar sumpah / janji;
- d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru dan;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa sebagaiman dalam Pasal 19.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 22 huruf a, b, c, d dan huruf e dapat diberhentikan dan diangkat pejabat sementara Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan Pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini atas usul BPD.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum pasti maka Bupati akan mencabut Pengesahan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 24

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhir masa jabatn BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB XII JABATAN YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 25

- (1) Pengangkatan pejabat sementara Kepala Desa disahkan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat .
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diangkat dari salah satu Perangkat desa
- (3) Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan paling lam 1 (satu) tahun.
- (4) paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkat pejabat kepal Desa, maka BPD segera mengadakan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal, 17 Desember 2005

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA